



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

- 1. Penggugat I**, Umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Penggugat II**, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Penggugat II**;

melawan

- 1. Tergugat I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Tergugat II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kota Palu**, Jl. Kartini, Nomor 110, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 519/Pdt.G/2018/PA.Pal. telah mengemukakan dali-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 hal.Put.No.519/Pdt.G/2018/PA.Pal.



A. TENTANG KEABSAHAN KEPEMILIKAN OBJEK WARISAN:

1. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat I telah membeli rumah KPR di Kelurahan Birobuli Selatan dari PT. Karya Sama;
2. Bahwa anak Penggugat I dan Penggugat II (al-marhum) telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal -;
3. Bahwa berselang beberapa bulan setelah pernikahan itu, atas izin para Penggugat, Tergugat I (Tergugat I) bersama suaminya (al-marhum) menempati rumah tersebut (objek sengketa kepemilikan);
4. Bahwa dari upaya penelusuran, Penggugat menemukan pada tanggal 31 Maret 1999 oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak milik No. 25/Sambale Juraga atas nama - terhadap rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa mungkin ada benarnya dugaan, penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimaksud itu oleh sebab akibat adanya kekeliruan saja, semoga tidak dikarenakan kesengajaan/kesalahan;
6. Bahwa diduga keberadaan Sertifikat itu telah atau sudah dibalik nama oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa Sertifikat tersebut sekarang ada ditangan Tergugat I;

Bahwa terlepas dari apa yang telah diuraikan di atas, andai saja penerbitan Sertifikat tersebut oleh Turut Tergugat telah memenuhi syarat, maka dengan segala hormat Penggugat mohon perkenan untuk melangkah pada permohonan berikut ini;

B. PENETAPAN AHLI WARIS DARI AL-MARHUM -:

- a. Bahwa dari perkawinan antara Pewaris dan Tergugat I telah lahir seorang anak yakni Tergugat II, sedangkan Bapak dengan Ibunya adalah para Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan maksud Pasal-Pasal sebagai mana terurai di dalam Buku II **KOMPILASI HUKUM ISLAM** maka selanjutnya dapatlah ditetapkan:
 1. Siapa saja ahli waris dari Pewaris (**al-marhum**) yang meninggal pada tanggal -;

Hal.2 dari 7 hal.Put.No.519/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah KPR. BTN. di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan Sertifikat No. – an. Almarhum adalah warisan dari Pewaris;

3. Berdasarkan Faraid, dapatlah ditetapkan pula bagian masing-masing dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan pemaparan di atas para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

I. Dalam Provisi:

- Kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang akan membebani kepemilikan atas objek sengketa sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan pencatatan (pemblokiran) terhadap adanya pembebanan oleh sebab adanya perikatan hukum dalam bentuk apapun atas objek sengketa baik yang akan dan/atau telah sudah membebani Sertifikat in Casu;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut peralihan kepemilikan atas Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan surat keterangan yang tidak valid;
- Terhadap pelanggaran ketentuan dimaksud pada butir a di atas dimohon Majelis menetapkan sanksinya;

II. Dalam Pokok Perkara;

Primair

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya khususnya menyangkut pembatalan kepemilikan Pewaris al-marhum -. Atas rumah KPR. BTN. di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan sertifikat Hak Milik No. -;
- Menetapkan/menyatakan sertifikat Hak Milik No.- atas nama al-marhum batal atau tidak mengikat menurut hukum;
- Menetapkan Penggugat I berhak untuk mengajukan permohonan penerbitan bukti kepemilikan atas objek sengketa;

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.519/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum;

Subsidiar

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan bahwa al-marhum telah meninggal pada tanggal -;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.- atas Rumah KPR. BTN. atas nama Al-marhum adalah Sah dan mengikat meneurut hukum;
- Menetapkan Rumah KPR. BTN di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan Sertifikat Hak Milik No. - atas nama Al-marhum adalah warisan dari Pewaris Al-marhum -;
- Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris Pewaris Al- Marhum;
- Menetapkan bagian masing-masing berdasarkan Faraidh, sebagaimana pula telah ditetapkan atau diadopsi dalam ketentuan Pasal-Pasal terkait pada Buku II dalam Komilasi Hukum Islam;
- Biaya dalam perkara ini pembebanannya menurut hukum;
- Atau apa bila majelis Hakim berpendapat lain kiranya jatuhkanlah Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. Abd. Pakih, SH. MH. namun semua upaya tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk ringasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Hal.4 dari 7 hal.Put.No.519/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang Provisi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena perkara ini tidak berlanjut sampai kepokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 8 ayat (3) *Reglement of De Reehst Vordering (RV)* yang menyatakan bahwa semua pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi surat gugatan Penggugat, ternyata ditemukan Posita dan Petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya yaitu bahwa pada satu sisi Penggugat menyatakan bahwa penerbitan sertifikat No. - atas nama Al-Marhum -. Terhadap objek sengketa adalah tidak benar karena tidak seizin dengan Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa yang dibeli dari PT. Karya Sama pada tahun 1997, selanjutnya atas dasar itulah maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar sertifikat No. - atas nama Al-Marhum -. harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum, sedangkan pada sisi yang lain Penggugat juga menyatakan dan mengakui bahwa objek sengketa dengan Sertifikat No. - atas nama Al-marhum - adalah Warisan Al-marhum -. yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, selanjutnya karena dasar itulah maka para Penggugat memohon agar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. - atas nama Al-marhum - harus dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum dan harus ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris (Al-marhum) yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya berdasarkan hukum Faraidh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tanpak sangat nyata ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat karena para Penggugat terhadap objek yang sama yakni sebuah Rumah yaitu KPR. BTN. yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan sertifikat yang sama pula yakni sertifikat No. - atas nama Al-marhum - memberikan pernyataan yang saling bertentangan yakni bahwa Penggugat mengakui objek sengketa itu adalah miliknya dan memohon agar sertifikat No. - atas nama Al-marhum -. dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum, selanjutnya

Hal.5 dari 7 hal.Put.No.519/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek yang sama Penggugat mengakui pula bahwa objek itu adalah harta peninggalan al-marhum -. dan memohon agar setifikat No. - atas nama Al-marhum - dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas atau kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam perkara ini tidak diterima, maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 941.000.00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang dibantu oleh Hadarat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Penggugat di luar hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. Taman.

Drs. H. M. Natsir

Hal.6 dari 7 hal.Put.No.519/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 850.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 941.000,00

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.519/Pdt.G/2018/PA.Pal.